



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 118/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CANDRA ALIAS AMING BABI;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 23 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Cendana Mata Air II Blok D No. 9 RT. 001 RW. 004
Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota
Padang;
Agama : Budha
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa CANDRA ALIAS AMING BABI ditangkap pada tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 14 Januari 2018, diperpanjang pada tanggal 14 Januari 2018 s/d 17 Januari 2018; Terdakwa CANDRA ALIAS AMING BABI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 17 Januari 2018 No.Sp-Han.17/I/2018/ Ditresnarkoba, Sejak 17 Januari 2018 s/d tanggal 5 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Padang, tanggal 31 Januari 2018, No. B-399/N.3.4/Euh.1/01/2018, Sejak tanggal 6 Februari 2018 s/d tanggal 17 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang tanggal 15 Maret 2018, No. Prin-1029/N.3.10/Euh.2/03/2018, Sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 3 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang, 23 Maret 2018, No. 236/Pen.Pid/2018/PN.PDG, Sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d tanggal 21 April 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 APRIL 2018, No. 241/Pen.Pid/2018/PN.Pdg, Sejak tanggal 22 April 2018 s/d tanggal 20 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Juni 2018 s/d tanggal 20 Juli 2018;
7. Perpanjangan Kedua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 21 Juli 2018 s/d tanggal 19 Agustus 2018;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 8 Agustus 2018 No. 396/Pen.Pid/2018/PT Pdg sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 20 Agustus 2018 No. 422/Pen.Pid/2018/PT Pdg sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. SYAHRIR, SH dan 2. ANA MARDIAH, SH, Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jl. Paus Deapan Villa Indah Paus Ruko No. 02 Pekanbaru dan di Jl. Parkit VI No. 6 Air Tawar Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register Nomor : 32/Pf.Pid/IV/2018/PN.Pdg pada tanggal 2 April 2018;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 118/Pid.Sus/2018/PT.PDG tanggal 23 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Juli 2018 Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pdg, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 15 Maret 2018 NOMOR REG. PERKARA : PDM -188 /Euh.2/Padang/03/2018. yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Candra Alias Aming Babi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 19.30 wib bertempat dipinggir jalan HOS Cokroaminoto didepan Restoran Appolo Simpang Empat Pulau Karam Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Januari 2018 bertempat dirumah milik Terdakwa Komplek Cendana Mata Air II Blok D No.9 RT.001 RW.004 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metametamfetamin/shabu (No. urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang beratnya melebihi 5(lima) gram yakni sebanyak 37(tiga puluh tujuh)paket seberat 81.64 (delapan puluh satu koma enam empat) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib pada saat itu terdakwa Candra Alias Aming Babi sedang beristirahat dirumahnya di Komplek Cendana Mata Air II Blok D No.9 RT.001 RW.004 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang tiba-tiba kenalan Terdakwa yang bernama panggilan Ayang (DPO) menelpon melalui handphone milik Terdakwa dan mengatakan : “Ming tolong bantu saya, tolong ambilkan paket saya besok yang dikirim lewat travel, nomor telpon kamu sudah saya kasih ke sopir travel tersebut”, dan pada saat itu Terdakwa langsung menyetujui dan menjawab : “Ok Ko nanti saya jemput”. Keesokan harinya yakni Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 17.30 wib pada saat Terdakwa berada di PET Shop Buana di Jl. A.R Hakim Padang Terdakwa dihubungi melalui handphonenya dari seseorang yang mengaku orang suruhan Pgl. Ayang dan berkata kepada Terdakwa : “Bang ada paket untuk Abang, saya tunggu dijalan Khatib Sulaiman Padang didepan Rumah Sakit Jantung”, dan Terdakwa langsung menjawab : “Oke saya langsung kesana Bang!”, setelah mengakhiri pembicaraan dengan orang suruhan Pgl. Ayang tersebut, Terdakwa pun dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange milik istrinya langsung berangkat menuju ke jalan Khatib Sulaiman Padang untuk mengambil paket kiriman dan Pgl. Ayang dimaksud, dan setibanya didepan Rumah Sakit Jantung di Jl. Khatib Sulaiman Padang Terdakwa melihat 1(satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam plat/No.Pol tidak ingat lagi dengan kondisi lampu sen kiri hidup dan kaca terbuka sedikit setelah itu Terdakwa langsung berhenti tepat disamping mobil Izusu Panther warna hitam tersebut sambil berkata kepada sopir : “Travel Bang?” dan pada saat itu sang sopir langsung menjawab : “Benar, apakah ini Candra?”, “Iya!”, jawab Terdakwa, setelah itu sang sopir langsung menyerahkan 1(satu) buah tas warna coklat kepada Terdakwa, dan tas warna coklat tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya. Selanjutnya setibanya dirumah paket kiriman dari Pgl. Ayang berupa 1(satu) buah tas warna coklat tersebut Terdakwa letakan diatas meja didalam kamar kerja Terdakwa, kemudian keesokan paginya paket kiriman dari Pgl. Ayang tersebut Terdakwa buka dan terlihat ternyata isinya narkoba jenis shabu sebanyak 38(tiga puluh delapan) paket setelah itu Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi Pgl. Ayang dan berkata : “Ini apa ini, kok ini yang dikirimkan kepada saya, kamu tau kan saya sudah berjanji dengan Mama sebelum meninggal bahwa saya tidak akan menggunakan barang ini lagi !” pada saat itu juga Pgl. Ayang menjawab : “Kamu pegang aja dulu secepatnya saya akan ke Padang dan paket tersebut akan saya jemput”. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Pgl. Ayang, Terdakwa merasa takut telah menerima paket kiriman Pgl. Ayang yang berisi 38(tiga puluh delapan) paket diduga Narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa membuat lubang didalam kursi tempat duduk dari kayu untuk memasukkan dan menyimpan 38(tiga puluh delapan) paket diduga Narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa membuat lubang didalam kursi tempat

Halaman 3 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk untuk memasukkan dimaksud dan kursi tempat duduk yang berisi 38(tiga puluh delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakan diatas lantai didalam kamar kerja dirumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 18.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat dirumahnya, tiba-tiba Pgl. Ayang menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Pgl. Ayang : “Kapan mau diambil barang kamu ini, kok kamu belum datang juga ke Padang, lama-lama nanti habis barang kamu saya pakai ?”, dan Pgl. Ayang menjawab : “I ya iya secepatnya saya ke Padang, tolong kamu antar 1 (satu) paket ke teman saya di jalan Bandar Gereja Padang”, setelah mengakhiri pembicaraan tersebut Terdakwapun langsung pergi menuju ke jalan Bandar Gereja Padang dengan membawa 1 (satu) paket shabu pesanan teman dari Pgl. Ayang tersebut namun setibanya di jalan Bandar Gereja Padang Terdakwa tidak ada melihat orang dimaksud Pgl. Ayang tersebut, dan karena sudah lama menunggu dan Terdakwa merasa takut maka Terdakwa melempar 1(satu) paket shabu pesanan teman dari Pgl. Ayang tersebut ke pinggir jalan di jalan Bandar Gereja Padang dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib Terdakwa mengeluarkan dan mengambil 3 (tiga) paket shabu yang Terdakwa simpan didalam lubang didalam kursi kayu setelah itu Terdakwa ambil sedikit shabu tersebut untuk Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi temannya yang bernama Jimy dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Jimy : “Jim kamu lagi dimana?” , “Saya lagi dijalan mau pulang!”, jawab Jimy setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Jimy : “Saya ada barang duduk yuk kita” dan pada saat itu Jimy langsung menerima ajakan Terdakwa tersebut dan berkata : “Ayo, kamu dimana Ming!”, setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Jimy : “Tunggu saya didepan Appolo, setelah itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu dan memasukkannya kedalam saku celana bagian depan, Selanjutnya dengan menggunakan jasa Gojek Terdakwa berangkat menuju ke Restaurant Appolo Simpang Empat Pulau Karam Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sesampai didepan Restaurant Appolo menunggu Pgl. Jimy namun gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan tersebut telah dipantau oleh saksi Martadius, SH dkk dari Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang telah melakukan Penyelidikan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sejak jam 18.30 wib dilokasi tersebut, selanjutnya sekira jam 19.30 wib beberapa orang Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa :

Halaman 4 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 2(dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu di masing-masing saku celana bagian depan kiri dan kanan yang dipakai Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna gold didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa pada saat itu, setelah itu Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman tersebut melakukan penangkapan tersebut melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan apakah masih ada shabu yang lainnya, dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ianya masih memiliki shabu yang disimpannya dirumahnya di Komplek Cendana Mata Air II Blok D No.9 RT.001 RW.004 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atas pengakuan Terdakwa tersebut maka Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman langsung melakukan pengeledahan dirumah milik Terdakwa, ternyata dari hasil pengeledahan dirumah milik Terdakwa Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman berhasil menemukan dan menyita lagi barang bukti berupa : 34 (tiga puluh empat) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam kursi tempat duduk terbuat dari kayu warna coklat didalam kamar rumah milik Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca warna bening lengkap dengan dot warna merah dan kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis merk fighter rainbow, 1(satu) buah dot warna merah, 2(dua) buah jarum ditemukan diatas meja didalam kamar rumah milik Terdakwa;

Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman pada saat penangkapan terhadap Terdakwa baik yang berlokasi dipinggir jalan HOS Cokroaminoto didepan Restoran Apolo Simpang Empat Pulau Karam Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang maupun yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Komplek Cendana Mata Air II Blok D No.9 RT.001 RW.004 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1) 37 (tiga puluh tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening;
- 2) 1(satu) HP merk Oppo warna gold;
- 3) 1(satu) buah tempat duduk terbuat dari kayu warna coklat;
- 4) 1(satu) buah bong terbuat dari kaca warna bening lengkap dengan dot warna merah dan kacar pirek;
- 5) 3 (tiga) buah mancis merk fighter rainbow;
- 6) 1 (satu) buah dot warna merah;
- 7) 2 (dua) buah jarum, dan;
- 8) 1 (satu) helai celana jeans;

Selanjutnya salah satu barang bukti yang telah disita secara sah tersebut berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening

Halaman 5 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu No. 025/I/023100/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Rini Wahyuni, S.Pt Nik.P83198 selaku Pgs. Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cab. Tarandam Padang, Tersangka Candra Als. Aming Babi dan Wilham Aipda Nrp. 78040411 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wira Friska Ahadi (Penimbang) Nik.P.87861 dan Mengetahui Rini Wahyuni, S.Pt Nik.P83198 selaku Pgs. Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cab. Tarandam Padang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran		Keterangan
		Total Berat Kotor (gram)	Total Berat Bersih (gram)	
01.	37(tiga puluh tujuh) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klim warna bening.	97.75	81.64	Barang bukti kami jadikan satu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (untuk mengetahui berat bersih barang bukti) (barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan Labfor)
	1(satu) paket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian (Persero)	-	1.64	Ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya. Hasil pemyisihan barang bukti poin 01 untuk pemeriksaan Labfor.
	Berat sisa barang bukti	-	80.00	Untuk keperluan persidangan/pe musnahan.

Selanjutnya barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klim warna bening seberat 81.64 gram tersebut disisihkan sebanyak 1(satu) paket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian (Persero) seberat 1.64 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratium BBPOM Padang, dan berdasarkan Surat Nomor : PM.01.05.831.01.18.387 tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. M. Suhendri, Apt. M.Farm Nip. 19660214 199603 1 001 selaku Kepala BBPOM Padang, beserta Laporan Pengujian No.18. 083.99.20.05.0030.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt. MM Nip. 19600411 198903 2001 selaku Kabid Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen sebagai berikut :

- ❖ Telah diterima dari Direktorat Reseese Narkoba Polda Sumbar berupa diduga Narkotika jenis shabu (Metametamina) seberat 1,64 gram (Lamp BA Penimbangan Pegadaian Cabang Tarandam No. No. 025/I/023100/2018 tanggal 12 Januari 2018) dalam plastik klep bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak) dimasukkan dalam amplop coklat berlabel dan bersegel, setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium BBPOM Padang hasilnya Metafetamin : Positif ⊕ Narkotika Gol. I (No urut 61 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika), selanjutnya barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis Metafetamin/ Shabu masih tersisa seberat 1,9932 gram brutto dikembalikan ke Penyidik Diresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian dipersidangan pengadilan;

Bahwa terdakwa Candra Alias Aming Babi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metafetamine/shabu (No. urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebanyak 37(tiga puluh tujuh) paket seberat 81.64 (delapan puluh satu koma enam empat) seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Bahwa Perbuatan terdakwa Candra Alias Aming Babi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Candra Alias Aming Babi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 19.30 wib bertempat dipinggir jalan HOS Cokroaminoto didepan Restoran Appolo Simpang Empat Pulau Karam Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Januari 2018 bertempat dirumah milik Terdakwa Komplek Cendana Mata Air II Blok D No.9 RT.001 RW.004 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metafetamine/shabu (No. urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang beratnya melebihi 5(lima) gram yakni sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket seberat 81.64 (delapan puluh satu koma enam empat), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 17.30 wib pada saat Terdakwa berada di PET Shop Buana di Jl. A.R Hakim Padang Terdakwa dihubungi melalui handphonenya dari seseorang yang mengaku orang suruhan Pgl. Ayang dan berkata kepada Terdakwa : “Bang ada paket untuk Abang, saya tunggu di jalan Khatib Sulaiman Padang didepan Rumah Sakit Jantung”, dan Terdakwa langsung menjawab :

Halaman 7 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Oke saya langsung kesana Bang!”, setelah mengakhiri pembicaraan dengan orang suruhan Pgl. Ayang tersebut, Terdakwa pun dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange milik istrinya langsung berangkat menuju ke jalan Khatib Sulaiman Padang untuk mengambil paket kiriman dan Pgl. Ayang dimaksud, dan setibanya didepan Rumah Sakit Jantung di Jl. Khatib Sulaiman Padang Terdakwa melihat 1(satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam plat/No.Pol tidak ingat lagi dengan kondisi lampu sen kiri hidup dan kaca terbuka sedikit setelah itu Terdakwa langsung berhenti tepat disamping mobil Izusu Panther warna hitam tersebut sambil berkata kepada sopir : “Travel Bang?” dan pada saat itu sang sopir langsung menjawab : “Benar, apakah ini Candra?”, “Iya!”, jawab Terdakwa, setelah itu sang sopir langsung menyerahkan 1(satu) buah tas warna coklat kepada Terdakwa, dan tas warna coklat tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya. Selanjutnya setibanya dirumah paket kiriman dari Pgl. Ayang berupa 1(satu) buah tas warna coklat tersebut Terdakwa letakan diatas meja didalam kamar kerja Terdakwa, kemudian keesokan paginya paket kiriman dari Pgl. Ayang tersebut Terdakwa buka dan terlihat ternyata isinya narkotika jenis shabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket setelah itu Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi Pgl. Ayang dan berkata : “Ini apa ini, kok ini yang dikirimkan kepada saya, kamu tau kan saya sudah berjanji dengan Mama sebelum meninggal bahwa saya tidak akan menggunakan barang ini lagi !” pada saat itu juga Pgl. Ayang menjawab : “Kamu pegang aja dulu secepatnya saya akan ke Padang dan paket tersebut akan saya jemput”. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Pgl. Ayang, Terdakwa merasa takut telah menerima paket kiriman Pgl. Ayang yang berisi 38 (tiga puluh delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa membuat lubang didalam kursi tempat duduk dari kayu untuk memasukkan dan menyimpan 38 (tiga puluh delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa membuat lubang didalam kursi tempat duduk untuk memasukkan dimaksud dan kursi tempat duduk yang berisi 38 (tiga puluh delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakan diatas lantai didalam kamar kerja dirumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 18.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat dirumahnya, tiba-tiba Pgl. Ayang menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Pgl. Ayang : “Kapan mau diambil barang kamu ini, kok kamu belum datang juga ke Padang, lama-lama nanti habis barang kamu saya pakai ?”, dan Pgl. Ayang menjawab : “I ya iya secepatnya saya ke Padang, tolong kamu antar 1 (satu) paket ke teman saya di jalan Bandar Gereja Padang”, setelah mengakhiri pembicaraan tersebut Terdakwapun langsung pergi menuju ke jalan Bandar Gereja Padang dengan membawa 1 (satu) paket shabu pesanan teman dari Pgl. Ayang tersebut namun setibanya di jalan Bandar Gereja Padang Terdakwa tidak ada melihat

Halaman 8 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dimaksud Pgl. Ayang tersebut, dan karena sudah lama menunggu dan Terdakwa merasa takut maka Terdakwa melempar 1 (satu) paket shabu pesanan teman dari Pgl. Ayang tersebut ke pinggir jalan di jalan Bandar Gereja Padang dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib Terdakwa mengeluarkan dan mengambil 3 (tiga) paket shabu yang Terdakwa simpan didalam lubang didalam kursi kayu setelah itu Terdakwa ambil sedikit shabu tersebut untuk Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi temannya yang bernama Jimy dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Jimy : “Jim kamu lagi dimana?” , “Saya lagi di jalan mau pulang!”, jawab Jimy setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Jimy : “Saya ada barang duduk yuk kita” dan pada saat itu Jimy langsung menerima ajakan Terdakwa tersebut dan berkata : “Ayo, kamu dimana Ming!”, setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Jimy : “Tunggu saya didepan Appolo, setelah itu Terdakwa mengambil 3(tiga) paket shabu dan memasukkannya kedalam saku celana bagian depan, Selanjutnya dengan menggunakan jasa Gojek Terdakwa berangkat menuju ke Restaurant Appolo Simpang Empat Pulau Karam Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sesampai didepan Restaurant Appolo menunggu Pgl. Jimy namun gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan tersebut telah dipantau oleh saksi Martadius, SH dkk dari Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang telah melakukan Penyelidikan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sejak jam 18.30 wib dilokasi tersebut, selanjutnya sekira jam 19.30 wib beberapa orang Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu di masing-masing saku celana bagian depan kiri dan kanan yang dipakai Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna gold didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa pada saat itu, setelah itu Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman tersebut melakukan penangkapan tersebut melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan apakah masih ada shabu yang lainnya, dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ianya masih memiliki shabu yang disimpannya dirumahnya di Komplek Cendana Mata Air II Blok D No.9 RT.001 RW.004 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, atas pengakuan Terdakwa tersebut maka Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman langsung melakukan pengeledahan dirumah milik Terdakwa, ternyata dari hasil pengeledahan dirumah milik Terdakwa Anggota

Halaman 9 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman berhasil menemukan dan menyita lagi barang bukti berupa : 34(tiga puluh empat) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam kursi tempat duduk terbuat dari kayu warna coklat didalam kamar rumah milik Terdakwa, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca warna bening lengkap dengan dot warna merah dan kaca pirek, 3 (tiga) buah mancis merk fighter rainbow, 1 (satu) buah dot warna merah, 2 (dua) buah jarum ditemukan diatas meja didalam kamar rumah milik Terdakwa;

Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman pada saat penangkapan terhadap Terdakwa baik yang berlokasi dipinggir jalan HOS Cokroaminoto didepan Restoran Apolo Simpang Empat Pulau Karam Kelurahan Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang maupun yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Komplek Cendana Mata Air II Blok D No.9 RT.001 RW.004 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1) 37 (tiga puluh tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening;
- 2) 1 (satu) HP merk Oppo warna gold;
- 3) 1(satu) buah tempat duduk terbuat dari kayu warna coklat;
- 4) 1(satu) buah bong terbuat dari kaca warna bening lengkap dengan dot warna merah dan kacar pirek;
- 5) 3 (tiga) buah mancis merk fighter rainbow; -1(satu) buah dot warna merah;
- 6) 2 (dua) buah jarum, dan;
- 7) 1 (satu) helai celana jeans

Selanjutnya salah satu barang bukti yang telah disita secara sah tersebut berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu No. 025/I/023100/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Rini Wahyuni, S.Pt Nik. P83198 selaku Pgs. Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang, Tersangka Candra Als. Aming Babi dan Wilham Aipda Nrp. 78040411 beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wira Friska Ahadi (Penimbang) Nik.P.87861 dan Mengetahui Rini Wahyuni, S.Pt Nik.P83198 selaku Pgs. Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cab. Tarandam Padang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran		Keterangan
		Total Berat Kotor (gram)	Total Berat Bersih (gram)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.	37(tiga puluh tujuh) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klim warna bening.	97.75	81.64	Barang bukti kami jadikan satu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (untuk mengetahui berat bersih barang bukti) (barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan Labfor)
	1(satu) paket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian (Persero)	-	1.64	Ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya. Hasil pemisahan barang bukti poin 01 untuk pemeriksaan Labfor.
	Berat sisa barang bukti	-	80.00	Untuk keperluan persidangan/pemusnahan.

Selanjutnya barang bukti berupa 37(tiga puluh tujuh) paket diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klim warna bening seberat 81.64 gram tersebut disisihkan sebanyak 1(satu) paket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian (Persero) seberat 1.64 gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratium BBPOM Padang, dan berdasarkan Surat Nomor : PM.01.05.831.01.18.387 tanggal 17 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. M. Suhendri, Apt. M.Farm Nip. 19660214 199603 1 001 selaku Kepala BBPOM Padang, beserta Laporan Pengujian No.18. 083.99.20.05.0030.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Hj. Siti Nurwati, Apt.MM Nip. 19600411 198903 2001 selaku Kabid Pengujian Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen sebagai berikut:

- ❖ Telah diterima dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar berupa diduga Narkotika jenis shabu (Metafetamina) seberat 1,64 gram (Lamp BA Penimbangan Pegadaian Cabang Tarandam No. No. 025/I/023100/2018 tanggal 12 Januari 2018) dalam plastik klep bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak) dimasukkan dalam amplop coklat berlabel dan bersegel, setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium BBPOM Padang hasilnya Metafetamin : Positif ⊕ Narkotika Gol. I (No urut 61 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika), selanjutnya barang bukti berupa Narkotika Gol.I jenis Metafetamin/ Shabu masih tersisa seberat 1,9932 gram brutto dikembalikan ke Penyidik Diresnarkoba Polda Sumbar guna pemeriksaan pembuktian dipersidangan pengadilan;

Bahwa terdakwa Candra Alias Aming Babi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metafetamine/shabu (No. urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebanyak 37(tiga puluh tujuh)paket seberat 81.64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh satu koma enam empat) seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Bahwa Perbuatan terdakwa Candra Alias Aming Babi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Candra Alias Aming Babi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib bertempat bertempat dirumah milik Terdakwa di Komplek Cendana Mata Air II Blok D No.9 RT.001 RW.004 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu/Metamfetamin, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib pada saat itu terdakwa Candra Alias Aming Babi sedang beristirahat dirumahnya di Komplek Cendana Mata Air II Blok D No.9 RT.001 RW.004 Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Kota Padang tiba-tiba kenalan Terdakwa yang bernama panggilan Ayang (DPO) menelpon melalui handphone milik Terdakwa dan mengatakan : “Ming tolong bantu saya, tolong ambikan paket saya besok yang dikirim lewat travel, nomor telpon kamu sudah saya kasih ke sopir travel tersebut”, dan pada saat itu Terdakwa langsung menyetujui dan menjawab : “Ok Ko nanti saya jemput”. Keesokan harinya yakni Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 17.30 wib pada saat Terdakwa berada di PET Shop Buana di Jl. A.R Hakim Padang Terdakwa dihubungi melalui handphonenya dari seseorang yang mengaku orang suruhan Pgl. Ayang dan berkata kepada Terdakwa : “Bang ada paket untuk Abang, saya tunggu dijalan Khatib Sulaiman Padang didepan Rumah Sakit Jantung”, dan Terdakwa langsung menjawab : “Oke saya langsung kesana Bang!”, setelah mengakhiri pembicaraan dengan orang suruhan Pgl. Ayang tersebut, Terdakwa pun dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange milik istrinya langsung berangkat menuju ke jalan Khatib Sulaiman Padang untuk mengambil paket kiriman dan Pgl. Ayang dimaksud, dan setelah tiba didepan Rumah Sakit Jantung di Jl. Khatib Sulaiman Padang Terdakwa melihat 1(satu) unit mobil Izusu Panther warna hitam plat/No.Pol tidak ingat lagi dengan kondisi lampu sen kiri hidup dan kaca terbuka sedikit setelah itu Terdakwa langsung berhenti tepat disamping mobil Izusu Panther warna hitam tersebut sambil berkata kepada sopir : “Travel Bang?” dan pada saat itu sang sopir langsung menjawab : “Benar, apakah ini Candra?”, “Iya!”, jawab Terdakwa, setelah itu sang sopir langsung menyerahkan 1(satu) buah tas

Halaman 12 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat kepada Terdakwa, dan tas warna coklat tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pulang ke rumahnya. Selanjutnya setibanya dirumah paket kiriman dari Pgl. Ayang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut Terdakwa letakan diatas meja didalam kamar kerja Terdakwa, kemudian keesokan paginya paket kiriman dari Pgl. Ayang tersebut Terdakwa buka dan terlihat ternyata isinya narkoba jenis shabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket setelah itu Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi Pgl. Ayang dan berkata : “Ini apa ini, kok ini yang dikirimkan kepada saya, kamu tau kan saya sudah berjanji dengan Mama sebelum meninggal bahwa saya tidak akan menggunakan barang ini lagi !” pada saat itu juga Pgl. Ayang menjawab : “Kamu pegang aja dulu secepatnya saya akan ke Padang dan paket tersebut akan saya jemput”. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Pgl. Ayang, Terdakwa merasa takut telah menerima paket kiriman Pgl. Ayang yang berisi 38 (tiga puluh delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa membuat lubang didalam kursi tempat duduk untuk memasukkan dan menyimpan 38(tiga puluh delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa membuat lubang didalam kursi tempat duduk untuk memasukkan dimaksud dan kursi tempat duduk yang berisi 38(tiga puluh delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakan diatas lantai didalam kamar kerja dirumah Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian dikamarkan pada saat itu Terdakwa memiliki masalah keluarga yang mana sudah selama 4 (empat) bulan istri Terdakwa tidak pulang kerumah ditambah lagi sudah 4 (empat) tahun Terdakwa menikah dengan istrinya namun sampai saat ini belum dikaruniai anak sehingga pada saat itu mencullah keinginan Terdakwa untuk menggunakan shabu kiriman Pgl. Ayang tersebut, dan dengan menggunakan alat bantu berupa seperangkat bong untuk menghisap shabu yang terbuat dari botol minuman plastik, pirem kaca, mancis, pipiet plastik, sumbu api terbuat dari jarum Terdakwa melaksanakan niatnya untuk menggunakan/mengkonsumsi shabu dengan cara Terdakwa memasukkan shabu kedalam pirem kaca, setelah ituTerdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang apinya telah distel menjadi kecil dengan jarum, setelah Terdakwa menghisap asap begitu seterusnya;

Bahwa terdakwa Candra Alias Aming menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak pertengahan tahun 2015 dan sempat berhenti selama 1(satu) tahun, selanjutnya Terdakwa menggunakan /mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu kembali pada hari Jum`at tanggal 15 Desember 2017 pada jam yang tidak diingat lagi secara pasti dirumah milik Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Urine di RS. Bhayangkara Padang, dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/984/I/2018/RS. Bhayangkara tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Intan Syolendra selaku Dokter Pemeriksa pada RS.

Halaman 13 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Padang, didapat hasil Methamphetamine (Shabu) : (+) Positif dan AMP (Ekstasi) : (+) Positif;

Bahwa terdakwa Candra Alias Aming menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanam jenis shabu/Methamphetamine seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa Candra Alias Aming sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 11 Juli 2018 No.Reg.Perk: PDM-188/Euh.2/Pdang/03/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Candra Alias Aming Babi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Metametamin/shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan terdakwa Candra Alias Aming Babi dari Dakwaan Primair dimaksud;
3. Menyatakan terdakwa Candra Alias Aming Babi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu / Methamfetamin (No. urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni seberat 81.64 (delapan puluh satu koma enam empat) sebanyak 37(tiga puluh tujuh) paket, perbuatan Terdakwa dimaksud sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair);
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Candra Alias Aming Babi berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa Penangkapan dan Penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di Rumah Tahanan Negara serta Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6(enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1(satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Gol.I jenis shabu/metametamin seberat (bruto) (netto) 80,00 gram berlabel PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam-Padang yang merupakan penggabungan dari 37(tiga puluh) paket shabu yang dibungkus plastik klim warna bening seberat (kotor) 97,75 gram atau berat bersih 81,64 gram;

Halaman 14 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Sisa hasil pemeriksaan/pengujian Laboratorium BPOM Padang sebanyak 1 (satu) paket berisi Narkotika Gol.I jenis shabu/metamfetamin seberat (bruto) 1,9932 gram berlabel BPOM Padang yang semula seberat 1,64 gram yang merupakan hasil penyisihan dari point no.01 diatas;
 - 5.3. 37 (tiga puluh tujuh) buah plastik klim warna bening bekas pembungkus shabu;
 - 5.4. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna gold;
 - 5.5. 1 (satu) buah tempat duduk terbuat dari kayu warna warna coklat;
 - 5.6. 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca warna bening lengkap dengan dot warna merah dan kaca prex;
 - 5.7. 3 (tiga) buah mancis merk fightter rainbow;
 - 5.8. 1 (satu) buah dot warna merah;
 - 5.9. 2 (dua) buah jarum, dan;
 - 5.10. 1 (satu) helai celana jeans;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan agar terdakwa Candra Alias Aming Babi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (Pleddoi) secara tertulis dipersidangan pada tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti pada perbuatan terdakwa adalah dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap lamanya tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman bagi terdakwa mengingat terdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya, tidak berbelit-belit dipersidangan dan telah menyatakan penyesalannya selain itu terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 25 Juli 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA ALIAS AMING BABI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa CANDRA ALIAS AMING BABI tersebut, oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa CANDRA ALIAS AMING BABI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram";

Halaman 15 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CANDRA ALIAS AMING BABI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dbayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Gol.I jenis shabu/metamfetamin seberat (bruto) (netto) 80,00 gram berlabel PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam-Padang yang merupakan penggabungan dari 37 (Tiga Puluh Tujuh) paket shabu yang dibungkus plastik klim warna bening seberat (kotor) 97,75 gram atau berat bersih 81,64 gram;
 - Sisa hasil pemeriksaan/pengujian Laboratorium BPOM Padang sebanyak 1 (satu) paket berisi Narkotika Gol.I jenis shabu/metamfetamin seberat (bruto) 1,9932 gram berlabel BPOM Padang yang semula seberat 1,64 gram yang merupakan hasil penyisihan dari point no.01 diatas;
 - 37 (tiga puluh tujuh) buah plastik klim warna bening bekas pembungkus shabu 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna gold;
 - 1 (satu) buah tempat duduk terbuat dari kayu warna warna coklat;
 - 1 (satu) buah bongg terbuat dari kaca warna bening lengkap dengan dot warna merah dan kaca pirex;
 - 3 (tiga) buah mancis merk fighter rainbow;
 - 1 (satu) buah dot warna merah;
 - 2 (dua) buah jarum, dan;
 - 1 (satu) helai celana jeans.Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid/2018/PN PDG tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 25 Juli 2018 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Agustus 2018, Memori Banding mana telah disampaikan/diberitahukan kepada Penasihat

Halaman 16 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tanggal 20 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Agustus 2018, Memori Banding mana telah disampaikan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 6 Agustus 2018 Nomor : WU.U1/2788/HK.01/VIII/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Agustus 2018 mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya yaitu :

- a. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Candra Alias Aming Babi yang menghukum Terdakwa berupa pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut sama sekali tidak menimbulkan efek jera khususnya terhadap Terdakwa dan sama sekali tidak bersifat mendidik (edukatif) bagi para pelaku penyalahguna Narkotika di Wilayah NKRI pada umumnya, bahkan sebaliknya semakin maraknya peredaran illegal Narkotika di wilayah NKRI pada umumnya dan Provinsi Sumatera Barat pada khususnya, sehingga cenderung semakin meningkatnya korban penyalahgunaan Narkotika dikalangan generasi muda sebagai generasi penerus Bangsa.
- b. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Candra Alias Aming Babi yang menghukum Terdakwa berupa pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut sangat bertentangan dengan upaya Pemerintah dan masyarakat dalam memerangi serta memberantas bahaya penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.
- c. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Candra Alias Aming Babi yang menghukum Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut

Halaman 17 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dalam penegakan hukum hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman terlalu ringan, tidak memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini menolak Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 25 Juli 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 25 Juli 2018, dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (Lima) sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu alasan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah terlalu ringan mengingat selain hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga karena jumlah barang bukti Narkotika golongan I jenis Shabu yang disita dari Terdakwa tersebut cukup banyak yaitu 81,64 gram dan Pemerintah sudah mencanangkan darurat Narkoba, sehingga patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 25 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena atas diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;

Halaman 18 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tanggal 25 Juli 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa CANDRA ALIAS AMING BABI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa CANDRA ALIAS AMING BABI tersebut, oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa CANDRA ALIAS AMING BABI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram";
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CANDRA ALIAS AMING BABI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dbayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara;
 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika Gol.I jenis shabu/metamfetamin seberat (bruto) (netto) 80,00 gram berlabel PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam-Padang yang merupakan penggabungan dari 37 (Tiga Puluh Tujuh) paket shabu yang dibungkus plastik klim warna bening seberat (kotor) 97,75 gram atau berat bersih 81,64 gram;
 - Sisa hasil pemeriksaan/pengujian Laboratorium BPOM Padang sebanyak 1 (satu) paket berisi Narkotika Gol.I jenis shabu/metamfetamin seberat

Halaman 19 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bruto) 1,9932 gram berlabel BPOM Padang yang semula seberat 1,64 gram yang merupakan hasil penyisihan dari point no.01 diatas;

- 37 (tiga puluh tujuh) buah plastik klim warna bening bekas pembungkus shabu 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna gold;
- 1 (satu) buah tempat duduk terbuat dari kayu warna warna coklat;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca warna bening lengkap dengan dot warna merah dan kaca pirex;
- 3 (tiga) buah mancis merk fighter rainbow;
- 1 (satu) buah dot warna merah;
- 2 (dua) buah jarum, dan;
- 1 (satu) helai celana jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, LELYWATI, S.H., M.H. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 118/PID.SUS/2018/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Kamsi tanggal 27 September 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan IRDAWINA, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

LELYWATI, S.H., M.H.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 20 hal. Pidana No.118/PID.SUS/2018/PT.PDG



IRDAWINA, S.H.